

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

## SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

### : Permohonan Renyelesaian Sengketa Informasi Nama SOP Kualifikasi Pelaksana 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lavanan Informasi Publik

Cepela Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

HP 196507191985032002

- 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan:
  - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
  - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi

: 1143 /HM. 10.02

: 10 Februari 2023

c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

#### Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan

#### SOP ini terkait dengan:

**Dasar Hukum** 

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office

- 1. Desk (meja) Layanan Informasi/ Telepon dan Fax
- 2. Komputer
- 3. Printer
- 4. Jaringan Internet
- 5. Surat elektronik/Surat/Nota Dinas
- 6. Seperangkat Mesin Layanan Kepegawaian
- 7. Meja/Kursi/Kursi Tunggu
- 8. ATK
- 9. Daftar Informasi Publik
- 10. Daftar Informasi yang dikecualikan
- 11. Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik

#### Peringatan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

#### Pencatatan dan pendataan

1. Dokumen Kegiatan

# SOP Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO		Pemohon	PPID Provinsi/ Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Terdapat 2 (dua) cara, yaitu :  1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara langsung  2) Permohonan Sengketa Informasi secara tertulis					Surat Permohonan sengketa informasi     Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi     Berkas/dokumen kelengkapan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	
2	1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara langsung (datang langsung):  Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;  Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;  Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);  Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya			<b>-</b>		Surat Permohonan sengketa informasi     Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi     Berkas/dokumen kelengkapan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir     permohonan     penyelesaian     sengketa informasi	2. SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office
3	4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online:  - Pemohon mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Pusat dengan melampirkan bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;  - Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada)  - Bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;  - Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan Surat Kuasa)				<b>-</b>	1. Surat Permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3. Berkas/dokumen kelengkapan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	



# BERANDA

E BERITA -

# PROFIL ~


M STATISTIK -

ELAYANAN & PPID

➡ Alur Mekanisme Sengketa

# **MEKANISME** PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dilakukan di Komisi Informasi Provinsi **DKI Jakarta** 



Terdapat dua cara, yaitu:

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara langsung
- Permohonan Sengketa Informasi secara tertulis



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung)

- Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
- Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya: Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari
- ▶ Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada):
- Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada):
- ► Membawa bukti identitas (jika Individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa)

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online



Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Pusat dengan melampirkan bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya: Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada): Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;

Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada): Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);